



P U T U S A N
NOMOR: PUT / 48-K / PM III- 17 / AD / V / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAKIM
Pangkat / NRP : Pratu /31060389990287
Jabatan : Tabanjurlis Simin Kima
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat dan tgl lahir : Gowa, 26 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Jln. Emy Saelan
Palu.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam
perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Dan Rem 132/Tadulako selaku Papera
Nomor : Kep/13/III/2010 tanggal 29 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/29/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi / para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/V/2010 tanggal 14 Mei 2010. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah Sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**.

dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa potong gaji An. Prada Abdul Hakim.
2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berhutang/ Debitur.
6. 1 (satu) lembar DPP Gaji/ ULP.
7. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Juru Bayar Kmpi (Sertu Irawan Saputra) sebagai pembanding.
8. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan mantan Danki B (Kapten Inf Ahmad Jayadi) sebagai pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Kec. Kasimbar Kab. Parimo Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuhkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31060389990287.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2009 sekira Jam 09.00 Wita pergi ke Bank BRI Unit Kasimbar dan langsung menemui salah seorang pegawai Bank untuk melakukan peminjaman dana Kredit BRI, setelah disampaikan niat Terdakwa pegawai Bank tersebut memberikan persyaratan dan berkas-berkas yang harus di isi dan tanda tangani oleh pimpinan dalam hal ini Danki Kipan B dan Bamin Kompi.

3. Bahwa sesampainya di Kompi Terdakwa langsung mengisi semua formulir dan persyaratan peminjaman dan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Danki sama Bamin, setelah selesai kemudian pada tanggal 12 Maret 2009 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan semua persyaratan tersebut, namun karena ada formulir yang kurang lengkap maka Terdakwa kembali untuk melengkapinya.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Bank untuk menyerahkan kelengkapan berkas ke bagian kredit Bank BRI Unit Kasimbar, setelah berkas dan formulir tersebut diperiksa kemudian pegawai Bank meminta Terdakwa menunggu Kepala Unit BRI untuk pencarian dana tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita dana kredit tersebut langsung Terdakwa terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meminjam di Bank BRI Unit Kasimbar tidak sepengetahuan oleh Dankipan B selaku atasan yang menjabat pada waktu itu dan telah memalsukan tanda tangan Dankipan B serta Bamin Komi untuk melakukan peminjaman di Bank BRI Unit Kasimbar.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Dankipan B dan Bamin dikarenakan Terdakwa ingin membantu orang tuanya membangun rumah dengan cara meminjam uang di Bank BRI Unit Kasimbar namun takut tidak di ijinan oleh Kesatuannya sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan Danki dan Bamin Ki B.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :	Nama lengkap :	IRAWAN
SAPUTRA		
Pangkat/NRP	:	Sertu/ 21020094420580
Jabatan	:	Bamin/ Juyar
Kesatuan	:	Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir	:	Makassar, 10 Mei 1980
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Kipan B Desa Posona
Parimo		Kec. Kasimbar Kab. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 semenjak Terdakwa berdinis di Yonif 711/Rks, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memalsukan surat- surat untuk pinjaman dana kredit di Bank BRI unit kasimbar yang terjadi sekitar bulan Maret 2009 dan kejadian tersebut sewaktu Terdakwa bertugas di Komi senapan B Kasimbar.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan April 2009 Terdakwa telah meminjam di BRI karena ada daftar permintaan pemotongan kredit dari Bank BRI unit kasimbar atas nama Terdakwa sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan masalah adanya tagihan pemotongan tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pinjaman dana kredit di Bank BRI unit kasimbar tanpa sepengetahuan Komandan Kompi B dan Saksi sebagai Bamin/Juyar dan Terdakwa juga telah mengakui memalsukan tanda tangan Kompi B dan Saksi.

5. Bahwa sebab Terdakwa melakukan peminjaman di Bank BRI karena ingin membantu orang tuanya memsangun rumah di kampung sehingga Saksi tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada komandan kompi B karena Saksi merasa kasihan dan juga pada saat itu Terdakwa dalam proses pengajuan pangkat dan apabila di laporkan permasalahan tersebut kemungkinan pangkatnya akan tertunda.

6. Bahwa Saksi telah memberitahukan kepada semua anggota yang ingin meminjam dana kredit di Bank BRI harus sesuai prosedur dari kesatuan Yonif 711/Rks mengizinkan bagi setiap anggota untuk melakukan peminjaman dana kredit Bank BRI dengan kebijakan pimpinan sesuai kepangkatan dan golongan.

7. Bahwa ketentuan dari Danyonif peminjaman kepada BRI minimal pangkat Pratu sedangkan Terdakwa saat itu masih berpangkat Prada.

8. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangannya yang digunakan untuk kredit di BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama lengkap : AHMAD JAYADI

Pangkat/Nrp : Kapten/ 611937
Jabatan : Pasi- 1/ Lidik
Kesatuan : Yonif 711/Rks.
Tempat tanggal lahir : Palopo, 12 Juli

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Desa Posona
Kec. Kasimbar Kab.
Parimo
Sulteng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi menjabat sebagai Danki Senapan B sebagai atasan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghadap untuk mengajukan peminjaman kredit ke Bank BRI sewaktu Saksi menjabat sebagai Dankipan B Kasimbar Yonif 711/Rks.

3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah meminjam di Bank BRI Unit Kasimbar setelah Saksi menjabat sebagai Pasi-1/ Lidik dan ada perintah dari Danyonif 711/Rks untuk menginfentarisir para anggota yang telah mengajukan kredit di BRI.

4. Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Dankipan B Kasimbar, Saksi tidak melarang anggota untuk melakukan peminjaman asalkan sesuai golongan dan gaji serta manfaat bagi anggota tersebut.

5. Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangannya untuk pengajuan kredit di BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir disidang karena suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan di Bank, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi 3 : Nama lengkap : SAHARUDDIN
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI
Tempat tanggal lahir : Dolo, 6 Februari

1976

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Ongka Kec.
Bolano
Lambunu Kab. Parimo
Sulteng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa, memasukkan permohonan kredit di Bank BRI Unit Kasimbar sekitar bulan Maret 2009, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Kasimbar yang bertugas sebagai pemeriksa terakhir berkas pengajuan permohonan yang masuk, dan jika sudah lengkap dan memenuhi syarat-syarat maka Saksi memberikan disposisi kepada Mantri untuk diproses pencairan dana kredit.

3. Bahwa Saksi baru mengetahui pengajuan pinjaman dari Terdakwa cacat hukum setelah diberitahukan oleh Penyidik sehingga Saksi akan lebih hati-hati dan selektif dalam hal pengajuan permohonan kredit bagi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31060389990287.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2009 sekira Jam 09.00 Wita pergi ke Bank BRI Unit Kasimbar dan langsung menemui salah seorang pegawai Bank untuk melakukan peminjaman dana Kredit BRI, setelah disampaikan niat Terdakwa pegawai Bank tersebut memberikan persyaratan dan berkas-berkas yang harus di isi dan tanda tangani oleh pimpinan dalam hal ini Danki Kipan B dan Bamin Kompi.

3. Bahwa Terdakwa sesampainya di Kompi Terdakwa langsung mengisi semua formulir dan persyaratan peminjaman dan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Danki sama Bamin, setelah selesai kemudian pada tanggal 12 Maret 2009 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan semua persyaratan tersebut, namun karena ada formulir yang kurang lengkap maka Terdakwa kembali untuk melengkapinya.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2009 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Bank untuk menyerahkan kelengkapan berkas ke bagian kredit Bank BRI Unit Kasimbar, setelah berkas dan formulir tersebut diperiksa kemudian pegawai Bank meminta Terdakwa menunggu Kepala Unit BRI untuk pencarian dana tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita dana kredit tersebut langsung Terdakwa terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara membuatnya sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah terbiasa membuat tanda tangan Komandan Kompi dan Bamin Kompi sebab Terdakwa menjabat sebagai Tajurulis Kompi B Kasimbar dikarenakan ada surat yang segera dikirim sedangkan Danki dan Bamin tidak berada ditempat Terdakwa kadang-kadang diperintahkan oleh yang bersangkutan untuk meniru tanda tangannya.

6. Bahwa Terdakwa mengajukan dana kredit tersebut karena ada kebijakan dari Danyonif 711/Rks mengijinkan setiap anggota untuk meminjam dana kredit di Bank BRI dan jumlahnya terbatas disesuaikan dengan jumlah gaji yang diterima, kecuali bagi anggota yang berpangkat Prada dan Serda yang masih remaja belum diijinkan, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berpangkat Prada dan sangat membutuhkan uang untuk membantu orang tuanya di Makassar memperbaiki rumah.

7. Bahwa Terdakwa meniru tanda tangan pimpinan di Yonif 711/Rks di asrama yang dilakukan dengan jalan latihan terlebih dahulu.

8. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Danki dan Bamin kalau tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahannya kepada Danki maupun Danyon karena sudah ada kebijakan Prada dan Serda tidak bisa mengajukan kredit ke BRI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa potong gaji An. Prada Abdul Hakim.
2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berhutang/ Debitur.
6. 1 (satu) lembar DPP Gaji/ ULP.
7. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Juru Bayar Kompi (Sertu Irawan Saputra) sebagai pembanding.
8. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan mantan Danki B (Kapten Inf Ahmad Jayadi) sebagai pembanding.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31060389990287.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2009 sekira Jam 09.00 Wita pergi ke Bank BRI Unit Kasimbar dan langsung menemui salah seorang pegawai Bank untuk melakukan peminjaman dana Kredit BRI, setelah disampaikan niat Terdakwa pegawai Bank tersebut memberikan persyaratan dan berkas-berkas yang harus di isi dan tanda tangani oleh pimpinan dalam hal ini Danki Kipan B dan Bamin Kompi.

3. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Kompi Terdakwa langsung mengisi semua formulir dan persyaratan peminjaman dan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Danki sama Bamin, setelah selesai kemudian pada tanggal 12 Maret 2009 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan semua persyaratan tersebut, namun karena ada formulir yang kurang lengkap maka Terdakwa kembali untuk melengkapinya.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2009 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Bank untuk menyerahkan kelengkapan berkas ke bagian kredit Bank BRI Unit Kasimbar, setelah berkas dan formulir tersebut diperiksa kemudian pegawai Bank meminta Terdakwa menunggu Kepala Unit BRI untuk pencarian dana tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita dana kredit tersebut langsung Terdakwa terima.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meminjam di Bank BRI Unit Kasimbar tidak sepengetahuan oleh Dankipan B selaku atasan yang menjabat pada waktu itu dan telah memalsukan tanda tangan Dankipan B serta Bamin Kompi untuk melakukan peminjaman di Bank BRI Unit Kasimbar.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Dankipan B dan Bamin dikarenakan Terdakwa ingin membantu orang tuanya membangun rumah dengan cara meminjam uang di Bank BRI Unit Kasimbar namun takut tidak di iijinkan oleh Kesatuannya sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan Danki dan Bamin Ki B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat
yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan
atau pembebasan hutang, atau yang
diperlukan
sebagai bukti dari sesuatu hal.
3. Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 2005 di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31060389990287.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera No. Kep/13/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dari Danrem 132/Tdi selaku Papera dihadapkan Terdakwa Abdul Hakim, Pratu NRP. 31060389990287 ke persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diadili perkaranya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “ **barang siapa** ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa. dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternative yaitu alternative pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu ada/belum ada kemudian ia (sipelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formuli/blanko tersebut. Mengenai cara penulisan tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Bahwa alternative kedua ialah memalsukan sesuatu surat ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **menimbulkan hak** ” surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **bukti suatu tindakan** ” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangkan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangkan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2009 sekira Jam 09.00 Wita pergi ke Bank BRI Unit Kasimbar dan langsung menemui salah seorang pegawai Bank untuk melakukan peminjaman dana Kredit BRI, setelah disampaikan niat Terdakwa pegawai Bank tersebut memberikan persyaratan dan berkas-berkas yang harus di isi dan tanda tangani oleh pimpinan dalam hal ini Danki Kipan B dan Bamin Kompi.

2. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Kompi Terdakwa langsung mengisi semua formulir dan persyaratan peminjaman dan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Danki sama Bamin, setelah selesai kemudian pada tanggal 12 Maret 2009 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa menyerahkan semua persyaratan tersebut, namun karena ada formulir yang kurang lengkap maka Terdakwa kembali untuk melengkapinya.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2009 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Bank untuk menyerahkan kelengkapan berkas ke bagian kredit Bank BRI Unit Kasimbar, setelah berkas dan formulir tersebut diperiksa kemudian pegawai Bank meminta Terdakwa menunggu Kepala Unit BRI untuk pencarian dana tersebut dan sekitar jam 14.00 Wita dana kredit tersebut langsung Terdakwa terima.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meminjam di Bank BRI Unit Kasimbar tidak sepengetahuan oleh Dankipan B selaku atasan yang menjabat pada waktu itu dan telah memalsukan tanda tangan Dankipan B serta Bamin Kompi untuk melakukan peminjaman di Bank BRI Unit Kasimbar.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Dankipan B dan Bamin dikarenakan Terdakwa ingin membantu orang tuanya membangun rumah dengan cara meminjam uang di Bank BRI Unit Kasimbar namun takut tidak di iijinkan oleh Kesatuannya sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan Danki dan Bamin Ki B.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ **Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak** ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata “ **barang sengaja** ” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar seluruh persyaratan yang dibuat oleh Terdakwa dengan jalan memalsukan tanda tangan Danki dan Bamin yang kemudian menyerahkan kelengkapan berkas dan formulir tersebut diperiksa oleh pegawai Bank ternyata lengkap dan memenuhi syarat kredit di BRI.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2009 Kepala Unit BRI melihat kelengkapan berkas yang sudah memenuhi syarat mencairkan dana tersebut sekitar jam 14.00 Wita dan dana kredit tersebut langsung Terdakwa terima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ **Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena masih berpangkat Prada yang tidak bisa melakukan peminjaman di BRI yang ingin membantu orang tua membangun rumah.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat mudah menyepelkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Komando.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Danyonif 711/Rks, Danki dan Bamin sebagai atasan yang bertanggung jawab atas peminjaman di BRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Yonif 711/Rks di mata BRI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa :

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa potong gaji An. Prada Abdul Hakim.
2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berhutang/ Debitur.
6. 1 (satu) lembar DPP Gaji/ ULP.
7. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Juru Bayar Kompilasi (Sertu Irawan Saputra) sebagai pembanding.
8. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan mantan Danki B (Kapten Inf Ahmad Jayadi) sebagai pembanding.

Merupakan bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Pratu Abdul Hakim, Pratu NRP 31060389990287** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat** ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa potong gaji An. Prada Abdul Hakim.
2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berhutang/ Debitur.
6. 1 (satu) lembar DPP Gaji/ ULP.
7. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Juru Bayar Kompil (Sertu Irawan Saputra) sebagai pembanding.
8. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan mantan Danki B (Kapten Inf Ahmad Jayadi) sebagai pembanding.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH., MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua Mayor Chk Agus Husin, SH NRP. 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sahat Nasution, SH NRP. 2190097361171 dan Panitera Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH., MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

Hakim Anggota I
II

Hakim Anggota

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562
NRP. 12365/P

Agus Budiman Surbakti
Mayor Laut (KH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Indra Gunawan, SH
Kapten Chk NRP. 636671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)